



PUTUSAN

Nomor 8498/Pdt.G/2023/PA.IM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., dalam hal ini dikuasakan kepada Carsono, S.H., dan Ogi Wigianto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ... yang beralamat di kantor hukum CARSONO, S.H. & REKAN , yang beralamat Jalan Irigasi Cipedang Kapitu RT 01 RW 01, Desa Cipedang, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5333/2023 tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8498/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Register Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 852 / 37 / XII / 2010, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2010.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Blok Gadel Rt. 011 Rw. 002, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon karena tempat tinggal orang tua Pemohon dan Termohon masih dalam satu blok, satu rt / rw dan satu desa.
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang Bernama MUHAMAD SOLEH lahir di Indramayu pada tanggal 10 Mei 2012.
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung kurang lebih selama 5(lima) tahun, karena semenjak awal Bulan Januari 2016 mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran, hal ini disebabkan diantaranya karena;
 - 4.1. sikap Termohon dalam membina rumah tangga selaku terpaku pada materi, sehingga menjadi tekanan tersendiri bagi Pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, terjadi di awal Bulan Januari 2023 karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Blok Gadel Rt. 011 Rw. 002, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu dan tidak mau Kembali ke tempat

Hal. 2 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8498/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Bersama di rumah orang tua Pemohon Blok Gadel Rt. 011 Rw. 002, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu.

6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran di awal Bulan Januari 2023 hingga permohonan Cerai Talak ini diajukan telah berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan serta tidak bisa melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (ba'da dukhul), karena telah pisah bertempat tinggal yaitu :

6.1 Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Blok Gadel Rt. 011 Rw. 002, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu.

6.2 Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Blok Gadel Rt. 011 Rw. 002, Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu.

7. Bahwa itikad baik pihak keluarga dari Pemohon untuk merukunkan melalui mediasi, namun tidak berhasil;
8. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, bahagia dan kekal sudah tidak ada harapan lagi tercapai, sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Agama Indramayu Klas 1A cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima permohonan Cerai Talak Pemohon dan mengabulkannya;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu Kelas I-A c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan Menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**).

II. SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8498/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 852 / 37 / XII / 2010 tanggal 15 Desember 2010 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kroya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhamad Soleh;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8498/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena sikap Termohon dalam membina rumah tangga selalu terpaku pada materi;
- Bahwa sejak awal Bulan Januari 2023 karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun Kembali, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhamad Soleh;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena sikap Termohon dalam membina rumah tangga selalu terpaku pada materi;
- Bahwa sejak awal Bulan Januari 2023 karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun Kembali, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8498/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak bulan Januari 2016 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebabnya karena sikap Termohon dalam membina rumah tangga selalu terpaku pada materi kemudian pada bulan Januari tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak itu karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Hal. 6 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8498/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena sikap Termohon dalam membina rumah tangga selalu terpaku pada materi;
- Bahwa sejak awal Bulan Januari 2023 karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan agar rukun Kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah

Hal. 7 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8498/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp570000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Maswadi** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.** dan **Dra. Hj. Sunaeah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445

Hal. 8 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8498/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Drs. Maswadi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Panitera Pengganti

Andriana, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal.
Putusan Nomor 8498/Pdt.G/2023/PA.IM